



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/140/HK/424.013/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna penyebarluasan informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, sehingga perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 175 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - b. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIH Nasional; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
-

NURKHOLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/140/HK/424.013/ 2025
TANGGAL : - 2 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah	Bupati Pasuruan
II.	Penanggung Jawab	Sekretarias Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
V.	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
VI.	Anggota	1. Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 (dua) orang 2. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 3 (tiga) orang 3. Unsur Instansi terkait sebanyak 2 (dua) orang

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS